

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pembangunan negara secara menyeluruh perencanaan wilayah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Secara umum perencanaan wilayah adalah suatu proses dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk diterapkan dengan harapan dapat berguna dan berdampak baik kepada masyarakat. Dengan artian kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah setiap tahunnya sangat berpengaruh kepada keberlangsungan hidup masyarakat. Dan perencanaan kebijakan merupakan hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah saat membuat, mengatur serta melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut agar tidak merugikan masyarakat. Terutama instansi pembuat kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah.

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang terjadi di semua wilayah. Perkembangan wilayah yang sangat cepat dan juga pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, membuat permasalahan wilayah tak terbendung dalam pembahasan mengenai keberlangsungan wilayah untuk masa yang akan datang. Penataan ruang wilayah bertujuan agar tercapainya ruang wilayah yang berkualitas untuk dirasakan oleh masyarakat.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang didefinisikan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara

keberlangsungan hidupnya. Untuk tata ruang diartikan sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang terjadi tidak terlepasnya dengan permintaan masyarakat yang terus mengalami pertumbuhan demi menunjang segala aktifitas kegiatannya. Namun program-program pembangunan fisik yang dilakukan kadang tidak sesuai dengan kebijakan tata ruang wilayah yang mengakibatkan pembangunan fisik tersebut hanya sia-sia sehingga menyebabkan perubahan pemanfaatan ruang, guna meminimalisir terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang di daerah perkotaan dalam jangka waktu tertentu dan berlandaskan dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pemanfaatan ruang tidak hanya berfokus kepada hasil yang akan diperoleh, namun harus juga melihat dari berbagai aspek yang nantinya akan berdampak saat dilakukan pembangunan dan pengoperasian kebijakan tata ruang tersebut, seperti aspek budaya, sosial dan lingkungan yang menjadi objek dalam rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 13 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2023, menyatakan bahwa terdapat 4 sistem jaringan transportasi yang akan digunakan untuk rencana pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Kota Lhokseumawe, empat jaringan transportasi tersebut adalah : (a) jaringan jalan dan jembatan, (b) jaringan prasarana lalu lintas

dan angkutan jalan, (c) jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dan (d) jaringan perkeretaapian. Namun dalam implementasinya masih banyak jaringan-jaringan yang tidak teralisasi dengan baik dan merata di semua wilayah di Kota Lhokseumawe, dengan demikian banyak hal-hal yang harus dilakukan review ulang dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan 4 jaringan yang telah di sebutkan diatas terdapat fenomena yang yang menarik untuk dilakukan penelitian yaitu jaringan yang ke 4 (empat) ialah jaringan transportasi perkeretaapian. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2007 menyatakan bahwa perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Dari isi undang-undang di atas dapat menjelaskan bahwa perkeretaapian dapat menjadi jaringan sarana dan prasarana untuk membantu kegiatan transportasi.

Berdasarkan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkeinginan jaringan transportasi kereta api tersedia guna memenuhi sarana dan prasarana untuk membantu berbagai kegiatan dan juga menambah sumber daya manusia di wilayah Kota Lhokseumawe. program tersebut juga tercantum di dalam Qanun Kota Lhokseumawe di pasal 12 ayat 6 tahun 2019, dijelaskan rencana jaringan jalur keret api akan dibangun dengan rute Banda Aceh – Lhokseumawe – Medan, lintas ini berlaku untuk jalur kereta api penumpang atau kereta api barang. Namun fakta yang terjadi sampai saat ini jaringan perkeretaapian di Kota Lhokseumawe tidak ada kegiatan operasional yang berlangsung sama sekali, padahal sebelumnya rel kereta api di wilayah Kota

Lhokseumawe pernah dilakukan pembangunan namun terhenti, dengan bukti adanya bangkai rel kereta api yang masih utuh di sepanjang jalan nasional Kota Lhokseumawe. Pernyataan tersebut berdasarkan dari berita dari Detik Finance (2014) yang menyatakan bahwa pembangunan rel kereta api telah mangkrak 11 tahun lamanya. Namun operasional transportasi penumpang untuk rute Krueng Geukuh Kuta Blang sudah mulai beroperasi, hal tersebut bisa kita lihat dengan adanya stasiun Krueng Geukuh namun tidak untuk rute arah ke wilayah timur. Setelah lama terhenti pembanguann rel kereta api, pada tahun 2023 pembangunan dan pengembangan jaringan kereta api kembali aktif dilakukan pembangunan sarana dana prasarannya, dengan bukti sudah dibangunnya stasiun baru yang terletak di Kecamatan Muara Satu.

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan, terdapat fonemena yang tidak sesuai dengan tujuan rancangan tata ruang wilayah (RTRW), pembangunan, rel kereta api dibangun sangat berdekatan dengan pemukiman warga dan jalan nasional yang digunakan secara aktif oleh pengendaraan mobil dan motor yang khawatiran akan menimbulkan masalah – masalah yang tidak diinginkan, hal tersebut dapat dilihat di daerah perdesaaan Blang Mameh, Batuphat Timur dan Batuphat Barat dimana letak rel kereta api sangat berdekatan dengan perumahan padat penduduk. Dikutip dari Serambinews (2022), menyatakan bahwa Aparatur Desa dan Warga Blang Naleng Mameh melakukan protes kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui ketua DPRK Kota Lhokseumawe, mengenai pembangunan rel kereta api dekat dengan pemukiman warga, pihak warga juga meminta agar rel kereta api dapat dipindahkan jauh dari pemukiman warga demi keselamatan warga dalam melakukan aktivitas. Padahal secara teori tujuan adanya RTRW ialah untuk

membantu serta memberikan manfaat yang berdampak secara langsung kepada semua lapisan masyarakat sehingga membantu semua kegiatan untuk bisa cepat dalam berbagai aspek. Namun dari observasi lain peneliti menilai pemabanguna rel kereta api di Kota Lhokseumawe mengalami kemacetan dalam pembangunanya dikarenakan kekurangan sumber daya yang mempuni untuk mempercepat pembangunan jaringan rel kereta api di Kota Lhokseumawe, terlihat selama pembangunan rel kereta api menggunakan pekerja-pekerja yang terlihat masih amatir dalam melakukan pekerjaannya tidak hanya dari sisi sumber daya manusia namun peneliti berasumsi bahwa vendor yang melakukan pekerjaan ini tidak serius dalam mengerjakan proyek jaringan kereta api di Kota Lhokseumawe. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul penelitian yaitu “Implementasi Qanun No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pembangunan Rel Kereta Api Di Kota Lhokseumawe (Studi di Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe)”

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Qanun no. 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah dalam pembangunan rel kereta api di kota lhokseumawe?
2. Apa faktor penghahambat implementasi Qanun no. 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah dalam pembangunan rel kereta api di kota lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi Qanun no. 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah dalam pembangunan rel kereta api di kota lhokseumawe
2. Faktor penghambat implementasi Qanun no. 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah dalam pembangunan rel kereta api di kota lhokseumawe

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun no. 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah dalam pembangunan rel kereta api di kota lhokseumawe
- 2 Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Qanun no. 1 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah dalam pembangunan rel kereta api di kota lhokseumawe

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

- a. Memberikan tambahan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pembangunan rel kereta api di Kota Lhokseumawe.
- b. Memberikan pengetahuan dalam bidang ilmu kebijakan publik dan pemerintah daerah. Fokusnya ialah implementasi kebijakan

pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah Kota Lhoskeumawe.

2. Secara praktis

- a. Memberikan gambaran mengenai Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) jaringan prasarana transportasi kereta api di daerah Kota Lhokseumawe.
- b. Menjadi referensi dan masukan terhadap instansi terkait yaitu Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang diterima oleh semua masyarakat daerah Kota Lhokseumawe.